



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SADANI**
2. Tempat lahir : Tanjung Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/21 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I A Salingsing Desa Simpang Marbau Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SADANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SADANI** dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang kayu yang panjangnya + 4 meter yang ujungnya di ikat kan besi berbentuk kail;
  - 1 (satu) Utas Tali Nilon berwarna Biru;
  - 1 (satu) buah tang berwarna coklat

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 40/RP.RAP/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SADANI** pada hariJumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Grosir Sembako UD. ZIDAN SIREGAR yang terletak di Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, merusak**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 01.30 Wib Terdakwa mendatangi Toko Grosir ZIDAR SIREGAR dengan berjalan kaki. Sesampainya di toko grosir tersebut, Terdakwa memanjat tembok toko hingga sampai ke atas seng. Setelah Terdakwa berada di atas seng, Terdakwa mencongkel paku seng tersebut dan membuka sengnya. Kemudian Terdakwa turun melalui lubang seng yang sudah dicongkel ke dalam Toko Grosir tersebut dengan seutas tali nilon berwarna biru yang Terdakwa ikatkan di atas broti Toko tersebut yang mana tali nilon tersebut Terdakwa dapatkan dari sekitaran lokasi toko. Setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dari toko grosir tersebut berupa 5 (Lima) goni beras sebanyak 10 (sepuluh) Kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 (dua puluh lima) Kg, 5 (Lima) Plastik Kacang Tanah dengan berat 1 (satu) Kg, 10 (Sepuluh) plastik gula putih sebanyak 1 (satu) Kg, 5 (Lima) Plastik Kacang Hijau sebanyak 1 (satu) Kg, 2 (dua) Kotak Wafer Pandan, 2 (Dua) Kotak Kue Nastar, 2 (Dua) Kotak Minuman Jeli kelapa, 20 (Dua) puluh sachet susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek Foyu, 1 (satu) plastik Puluh Hitam Sebesar 2 Kg yang kemudian Terdakwa langsir dan Terdakwa jadikan 1 tempat, kemudian setelah itu Terdakwa kembali naik dan keluar toko tersebut dengan bantuan tali yang sebelumnya Terdakwa ikatkan di atas broti tersebut menuju seng yang telah terbuka. Setelah Terdakwa berada di atas seng kemudian Terdakwa menarik barang-barang tersebut ke atas dengan 1 (satu) buah kayu kecil yang panjangnya  $\pm$  4 (empat) meter yang ujungnya Terdakwa ikatkan dengan besi berbentuk kail pancing yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa mengangkat barang-barang yang diambilnya dari toko grosir ZIDAN SIREGAR satu persatu yang diawali dengan mengangkat karung beras seberat 10 (sepuluh) kg, kemudian dilanjutkan dengan barang-barang lainnya. Setelah semua berhasil Terdakwa keluar dari dalam toko tersebut, tiba-tiba Saksi JUNERI PURBA Als JUJUN yang merupakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap



penjaga toko grosir yang pada saat itu sedang berkeliling di grosir melihat Terdakwa berada di toko sedang berdiri diatas seng sambil menurunkan barang-barang dari grosir dengan menggunakan kayu yang diikat dengan besi berbentuk kail. Pada saat itu Terdakwa ketakutan karena sudah ketahuan oleh Saksi JUNERI PURBA Als JUJUN sehingga Terdakwa pun melarikan diri ke arah belakang grosir dengan melompati tembok grosir dan meninggalkan barang barang tersebut yang Terdakwa ambil di luar Toko Grosir beserta alat bantu yang Terdakwa gunakan saat itu ke arah belakang dekat jurangan Toko Grosir ZIDAR SIREGAR Milik Sdr TUANI HALOMOAN SIREGAR. Atas kejadian tersebut Saksi JUNERI PURBA Als JUJUN lalu memberitahu Saksi TUANI HALOMOAN SIREGAR selaku pemilik toko atas kejadian yang terjadi. Kemudian Saksi TUANI HALOMOAN SIREGAR melaporkan dan membuat pengaduan atas perbuatan Terdakwa ke Polsek NA IX-X.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau sepengetahuan dari Saksi TUANI HALOMOAN SIREGAR selaku pemilik dari barang-barang yang diambil dari toko grosir UD. ZIDAN SIREGAR tersebut sehingga Saksi TUANI HALOMOAN SIREGAR mengalami sebesar Rp Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke - 5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tuani Halomoan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Grosir UD Zidan Siregar milik saksi yang berlatam di Dusun I Simpang Marbau Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labura;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima) plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak



minumal jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh penjaga toko yang bernama Juneri Purba Als Jujun dan pada saat kejadian tersebut saat itu saksi sudah berada di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Aek Kota Batu dan grosir sudah dalam keadaan tertutup namun Juneri Purba Als Jujun bekerja sebagai penjaga malam dan sekaligus tinggal di dalam ruko tersebut namun saat kejadian saksi sedang keluar;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan memanjat tembok yang tingginya  $\pm$  4 meter kemudian Terdakwa berjalan di atas tempat tersebut kemudian Terdakwa mencongkel paku pada seng Grosir tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang berwarna merah dan setelah Terdakwa berhasil mencongkel paku dan membuka Seng Grosir tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil barang barang grosir tersebut dan membawanya untuk di kumpulkan menjadi satu tempat setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas kemudian Terdakwa menarik barang barang tersebut dari atas yang sebelumnya sudah di kumpulkan oleh Terdakwa, dengan menggunakan 1 buah kayu yang panjangnya  $\pm$  4 Meter dimana kayu tersebut ujungnya di ikatkan oleh besi yang berbentuk kail untuk di pindahkan ke luar dari dalam toko tersebut;

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Juneri Purba Als Jujun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Grosir UD Zidan Siregar milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar yang berlatam di Dusun I Simpang Marbau Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labura;





- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima) plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak minimal jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melihat Terdakwa sedang mengambil barang-barang dari toko, Saksi langsung berteriak dengan mengatakan "Woy Maling" mendengar Saksi berteriak kemudian Terdakwa langsung melompat ke bawah keluar dinding kemudian berlari selanjutnya saksi bersama saksi Mhd Saifullah Batubara dan Micheal Jhon Piter Purba berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena saat itu Terdakwa berlari ke semak semak yang tinggi, kemudian saksi bersama saksi Mhd Saifullah Batubara dan Micheal Jhon Piter Purba mengecek barang-barang apa yang di ambil oleh Terdakwa dari dalam Grosir UD Zidan Siregar milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar dan saat itu saksi bersama saksi Mhd Saifullah Batubara dan Micheal Jhon Piter Purba menemukan barang-barang berupa 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima) plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak minuman jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 kg, dan saat itu saksi bersama saksi Mhd Saifullah Batubara dan Micheal Jhon Piter Purba juga menemukan kayu yang panjangnya kurang lebih 4 Meter yang ujungnya di pasang besi berbentuk mata kail pancing, dan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang panjangnya kurang lebih 4 meter;

- Bahwa saksi korban Tuani Halomoan Siregar tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mhd Saifullah Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Grosir UD Zidan Siregar milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar yang beralamat di Dusun I Simpang Marbau Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labura;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima) plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak minimal jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melihat Terdakwa sedang mengambil barang-barang dari toko, Saksi langsung berteriak dengan mengatakan "Woy Maling" mendengar Saksi berteriak kemudian Terdakwa langsung melompat ke bawah keluar dinding kemudian berlari selanjutnya saksi bersama saksi Juneri Purba Als Jujun dan Micheal Jhon Piter Purba berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil karena saat itu Terdakwa berlari ke semak semak yang tinggi, kemudian saksi bersama saksi Juneri Purba Als Jujun dan Micheal Jhon Piter Purba mengecek barang barang apa yang di ambil oleh Terdakwa dari dalam Grosir UD Zidan Siregar milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar dan saat itu saksi bersama saksi Juneri Purba Als Jujun dan Micheal Jhon Piter Purba menemukan barang barang berupa 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima) plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak minuman jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 kg, dan saat itu saksi bersama saksi Juneri Purba Als Jujun dan Micheal Jhon Piter Purba juga menemukan kayu yang panjangnya kurang lebih 4 Meter yang ujungnya di pasang besi berbentuk mata kail pancing, dan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang panjangnya kurang lebih 4 meter;
- Bahwa saksi korban Tuani Halomoan Siregar tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Grosir UD Zidan Siregar milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar yang beralamat di Dusun I Simpang Marbau Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labura;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima) plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak minuman jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg dengan menggunakan 1 batang kayu panjangnya  $\pm$  4 meter yang ujungnya Terdakwa ikatkan besi berbentuk kail pancing, 1 utas tali nilon bewarna biru panjangnya  $\pm$  5 meter dan 1 buah tang bewarna merah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar awalnya pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mendatangi toko Grosir Zidan Siregar dengan berjalan kaki sesamainya di toko Grosir Zidan Siregar kemudian Terdakwa memanjat tembok toko tersebut ke atas seng setelah sampai di atas kemudian Terdakwa mencongkel paku seng tersebut dan membuka sengnya yang kemudian Terdakwa turun kedalam Toko Grosir tersebut dengan seutas tali nilon yang Terdakwa ikatkan di atas broti Toko tersebut yang mana tali nilon tersebut Terdakwa dapatkan dari sekitaran lokasi toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kemudian Terdakwa mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) goni beras @ 10 Kg;
- 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 Kg;
- 5 (lima) plastik kacang tanah @ 1 Kg;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) plastik gula putih @ 1 Kg;
- 5 (lima) plastik kacang hijau @ 1 Kg;
- 2 (dua) kotak water pandan;
- 2 (dua) kotak kue Nastar;
- 2 (dua) minuman jel kelapa;
- 20 (dua puluh) saset susu 3 sapi;
- 2 (dua) kaleng susu merek Foyu;
- 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg;
- 1 (satu) buah batang kayu yang panjangnya + 4 meter yang ujungnya di ikat kan besi berbentuk kail;
- 1 (satu) utas tali Nilon berwarna biru panjangnya lebih kurang 4 meter;
- 1 (satu) buah tang berwarna coklat;

Terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Grosir UD Zidan Siregar milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar yang beralamat di Dusun I Simpang Marbau Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labura Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima) plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak minuman jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg dengan menggunakan 1 batang kayu panjangnya  $\pm$  4 meter yang ujungnya Terdakwa ikatkan besi berbentuk kail pancing, 1 utas tali nilon berwarna biru panjangnya  $\pm$  5 meter dan 1 buah tang berwarna merah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar awalnya pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mendatangi toko Grosir Zidan Siregar dengan berjalan kaki sesamanya di toko Grosir Zidan Siregar kemudian Terdakwa memanjat tembok toko tersebut ke atas seng setelah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di atas kemudian Terdakwa mencongkel paku seng tersebut dan membuka sengnya yang kemudian Terdakwa turun kedalam Toko Grosir tersebut dengan seutas tali nilon yang Terdakwa ikatkan di atas broti Toko tersebut yang mana tali nilon tersebut Terdakwa dapatkan dari sekitaran lokasi toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Juneri Purba Als Jujun dan saksi Mhd Saifullah Batubara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Tuani Halomoan Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Sadani sebagaimana



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Grosir UD Zidan Siregar milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar yang berlatam di Dusun I Simpang Marbau Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labura Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar dimana Terdakwa mengambil 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima) plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak minuman jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 batang kayu panjangnya  $\pm$  4 meter yang ujungnya Terdakwa ikatkan besi berbentuk kail pancing, 1 utas tali nilon bewarna biru panjangnya  $\pm$  5 meter dan 1 buah tang bewarna merah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar awalnya pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mendatangi toko Grosir Zidan Siregar dengan berjalan kaki sesamanya di toko Grosir Zidan Siregar kemudian Terdakwa memanjat tembok toko tersebut ke atas seng setelah sampai di atas kemudian Terdakwa mencongkel paku seng tersebut dan membuka sengnya yang kemudian Terdakwa turun kedalam Toko Grosir tersebut dengan seutas tali nilon yang Terdakwa ikatkan di atas broti Toko tersebut yang mana tali nilon tersebut Terdakwa dapatkan dari sekitaran lokasi toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kemudian Terdakwa mengambil barang barang tersebut, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Juneri Purba Als Jujun dan saksi Mhd Saifullah Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Tuani Halomoan Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Pengertian "Malam hari" yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit (pasal 98 KUHP). Pengertian Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib di Grosir UD Zidan Siregar milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar yang berlatam di Dusun I Simpang Marbau Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labura Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar dimana Terdakwa mengambil 5 (lima) goni beras 10 kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 kg, 5 (lima)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kacang tanah 1 kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih 1 kg, 5 (lima) plastik kacang hijau 1 kg, 2 (dua) kotak wafer pandan, 2 (dua) kotak kue nastar, 2 (dua) kotak minuman jeli kelapa, 20 (dua) puluh saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg dengan menggunakan 1 batang kayu panjangnya  $\pm$  4 meter yang ujungnya Terdakwa ikatkan besi berbentuk kail pancing, 1 utas tali nilon bewarna biru panjangnya  $\pm$  5 meter dan 1 buah tang bewarna merah;

Menimbang, bahwa dengan melihat waktu kejadian Terdakwa yakni pukul 02.00 wib dan didalam rumah saksi korban Tuani Halomoan Siregar merupakan suatu fakta yang telah dibenarkan oleh Terdakwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.4 Unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur keempat pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar awalnya pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mendatangi toko Grosir Zidan Siregar dengan berjalan kaki sesamanya di toko Grosir Zidan Siregar kemudian Terdakwa memanjat tembok toko tersebut ke atas seng setelah sampai di atas kemudian Terdakwa mencongkel paku seng tersebut dan membuka sengnya yang kemudian Terdakwa turun kedalam Toko Grosir tersebut dengan seutas tali nilon yang Terdakwa ikatkan di atas broti Toko tersebut yang mana tali nilon tersebut Terdakwa dapatkan dari sekitaran lokasi toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kemudian Terdakwa mengambil barang barang tersebut, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Juneri Purba Als Jujun dan saksi Mhd Saifullah Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Rap





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) goni beras @ 10 Kg, 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 Kg, 5 (lima) plastik kacang tanah @ 1 Kg, 10 (sepuluh) plastik gula putih @ 1 Kg, 5 (lima) plastik kacang hijau @ 1 Kg, 2 (dua) kotak water pandan, 2 (dua) kotak kue Nastar, 2 (dua) minuman jel kelapa, 20 (dua puluh) saset susu 3 sapi, 2 (dua) kaleng susu merek Foyu, 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik saksi korban Tuani Halomoan Siregar, oleh karenanya dikembalikan kepada saksi korban Tuani Halomoan Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu yang panjangnya + 4 meter yang ujungnya di ikat kan besi berbentuk kail, 1 (satu) utas tali Nilon berwarna biru panjangnya lebih kurang 4 meter, 1 (satu) buah tang berwarna coklat alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Tuani Halomoan Siregar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Sadani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) goni beras @ 10 Kg;
  - 1 (satu) jeregen minyak makan seberat 25 Kg;
  - 5 (lima) plastik kacang tanah @ 1 Kg;
  - 10 (sepuluh) plastik gula putih @ 1 Kg;
  - 5 (lima) plastik kacang hijau @ 1 Kg;
  - 2 (dua) kotak water pandan;
  - 2 (dua) kotak kue Nastar;
  - 2 (dua) minuman jel kelapa;
  - 20 (dua puluh) saset susu 3 sapi;
  - 2 (dua) kaleng susu merek Foyu;
  - 1 (satu) plastik puluh hitam sebesar 2 Kg;

Dikembalikan kepada saksi korban Tuani Halomoan Siregar;

- 1 (satu) buah batang kayu yang panjangnya + 4 meter yang ujungnya di ikat kan besi berbentuk kail;
- 1 (satu) utas tali Nilon berwarna biru panjangnya lebih kurang 4 meter;
- 1 (satu) buah tang berwarna coklat;

Dimusnahkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.